



**P E N E T A P A N**

**Nomor 46/Pdt.P/2016/PA Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

**Hj. RUSIPAHANI, S. Pd binti H. DARMAWI**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan PNS (Guru SDN 2 Guntung Paikat), Alamat Jalan Hidayah RT 10 RW. 02 No. 7 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **Pemohon I**,

**RUSNANI, S. Pd binti H. DARMAWI**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan PNS (Guru SDN Cempaka 3), Alamat Jalan Kemuning Ujung RT. 03 RW. 01 No. 7 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **Pemohon II**,

**ABDULLAH bin AHMAD**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, Alamat Jalan Kuranji Komplek Nusantara Griya Permai E25 RT 49 RW. 05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **Pemohon III**,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Register Nomor 46/Pdt.P/2016/PA Bjm, tanggal 12 April 2016 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah anak-anak kandung dan saudara laki-laki seapak dari almarhumah Hj. Rusnah binti Ahmad yang menikah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- almarhum H. Darmawi bin H. Burhan pada sekitar tahun 1957 di Desa Muui Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Hj.Rusnah binti Ahmad dengan H. Darmawi bin H.Burhan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
    - a. Hj.Rusipahani, S.Pd binti H.Darmawi, tanggal lahir 04 Februari 1959;
    - b. Rusnani, S.Pd binti H. Darmawi, tanggal lahir 04 Juni 1966;
  3. Bahwa, orangtua Almarhumah Hj.Rusnah binti Ahmad yang bernama Ahmad menikah dengan Utih pada sekitar tahun 1940 dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Hj. Rusnah binti Ahmad;
  4. Bahwa, orangtua Almarhumah Hj. Rusnah binti Ahmad yang bernama Ahmad menikah lagi dengan Badariah pada sekitar tahun 1956 dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Abdullah bin Ahmad.
  5. Bahwa, almarhum H. Darmawi bin H. Burhan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2001 karena Sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Nomor 474.3/27/Kessos/KGP tanggal 17 September 2015;
  6. Bahwa, almarhumah Hj.Rusnah binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2015 karena Sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Nomor 474.3/35/Kessos/KGP tanggal 08 September 2015;
  7. Bahwa, ketika almarhumah Hj.Rusnah binti Ahmad meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:
    - a. Hj.Rusipahani, S.Pd binti H. Darmawi (anak kandung).
    - b. Rusnani, S.Pd binti H. Darmawi (anak kandung).
    - c. Abdullah bin Ahmad (saudara laki-laki seapak).
  8. Bahwa, pada saat almarhumah Hj. Rusnah binti Ahmad meninggal dunia, orangtua almarhum yang bernama Ahmad dan Utih telah lebih dulu meninggal dunia namun Para Pemohon tidak mengetahui tahun meninggal kedua orang tersebut;
  9. Bahwa, selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya;
  10. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Hj.Rusnah binti Ahmad tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
  11. Bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Rusnah binti Ahmad untuk mengurus penarikan uang tabungan di Bank BPD Banjarbaru atas nama Hj. Rusnah binti Ahmad, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PA Bjb, Halaman 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan siapa saja sebagai ahli waris dari Hj. Rusnah binti Ahmad tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

**Subsider:**

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Rusipahani Nomor 6372064402590001 tanggal 22 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusnani Nomor 6372064406660001 tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah Nomor 6371020808570008 tanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Rusnah binti Ahmad Nomor 474.3/35/Kessos/KGP tanggal 08 September 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4.
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Darmawi bin H. Burhan Nomor 474.3/27/Kessos/KGP tanggal 17 September 2015 yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PA Bjb, Halaman 3 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5.

- f. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Hj. Rusipahani, Hj. Rusnani dan Abdullah, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6.
- f. Fotokopi buku tabungan Bank BPD Kal-Sel cabang Banjarbaru yang dikeluarkan oleh BPD Kal-Sel Cabang Banjarbaru tanggal 4 Januari 2011, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
- g. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Hj. Rusipahani dan Hj. Rusnani tanggal 11 September 2015, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;
- h. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372020412110004 tanggal 5 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;
- i. Fotokopi Keterangan Kenal Lahir atas nama Hj. Rusipahani Nomor 62/1983.P.S.K. tanggal 20 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administratif Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P10;
- j. Fotokopi Keterangan Kenal Lahir atas nama Rusnani Nomor 9-III-KKL Pem/1984 tanggal 12 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASPANI bin H. BASRAN**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Al-Jafri Gang Sukmaraga nomor 49 RT.03/14 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak kandung H. Darmawi dan Hj. Rusnah .
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan orang tua Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III yang bernama Abdullah adalah anak dari Ahmad dari isteri kedua.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan orang tua Pemohon III menikah.
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon I dan Pemohon II, yaitu H. Darmawi dan Hj. Rusnah sedangkan orang tua Pemohon III adalah H. Ahmad dengan isteri keduanya bernama Badariah. Jadi antara Abdullah dengan Hj. Rusnah adalah saudara seapak.
- Bahwa orang tua para Pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa orang tua kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu H. Darmawi meninggal dunia tahun 2001 sedangkan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu Hj. Rusnah meninggal dunia tahun 2015. Ayah kandung Pemohon III yang bernama Ahmad juga sudah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan Ahmad meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Pemohon III sampai sekarang masih hidup namun sedang sakit.
- Bahwa orang tua para Pemohon masing-masing meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat masih hidup almh. Hj. Rusnah dan almh. Ahmad tidak pernah meninggalkan wasiat atau meninggalkan hutang.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai suami dan isteri dari almh. Hj. Rusnah dan almh. Ahmad.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai anak dari almh. Hj. Rusnah dan almh. Ahmad.
- Bahwa selama ini tidak pertengkaran diantara ahli waris tentang harta peninggalan almh. Hj. Rusnah.
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sebagai ahli waris dari almh. Hj. Rusnah tetap beragama islam sampai sekarang ini.

**2. ROKAYAH binti TUKACIL**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Al Jafri Gang Sukmaraga Nomor 49 RT.03 RW.14 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;  
Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dari Pemohon I dan Pemohon II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III namanya Abdullah adalah paman dari Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua kandung Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing bernama H. Darmawi dan Hj. Rusnah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan H. Darmawi dan Hj. Rusnah menikah.
- Bahwa Pernikahan H. Darmawi dan Hj. Rusnah telah dikarunia dua orang anak yaitu Hj. Rusipahani (Pemohon I) dan Rusnani (Pemohon II).
- Bahwa Selama ini tidak pernah ada yang mengaku keturunan/anak dari alm. H. Darmawi dan almh. Hj. Rusnah.
- Bahwa ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II meninggal meninggal tahun 2001 dan ibu kandung mereka meninggal tahun 2015.
- Bahwa orang tua Pemohon I dan Pemohon II meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Orang tua Pemohon I dan Pemohon II meninggal dunia dalam keadaan Islam.
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua kandung Pemohon III, ayah kandungnya bernama Ahmad sedangkan ibu kandungnya bernama Badriah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua kandung Pemohon III menikah yang jelas sudah lama sekali.
- Bahwa Selama dalam pernikahan Ahmad dan Badriah hanya dikarunia seorang anak yaitu Abdullah (Pemohon III).
- Bahwa Pemohon III adalah saudara laki-laki seapak dengan Hj. Rusnah (orang tua Pemohon I dan Pemohon II) dan sebagai Paman dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon III yang bernama Ahmad telah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan alm. Ahmad meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Badriah sampai sekarang masih hidup tetapi dalam keadaan sakit.
- Bahwa ayah kandung Pemohon III meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai istri dari alm. Ahmad.
- Bahwa tidak ada hutang dan wasiat yang ditinggalkan oleh orangtua para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap termuat dalam penetapan ini.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan mohon ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon, yakni P.1 sampai dengan P.11., telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena itu dapat diterima.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi-saksi Para Pemohon adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon, yakni Paman Pemohon I dan Pemohon II serta sepupu Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, adalah beralasan manakala kedua orang saksi Pemohon mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam permohonan penetapan ahli waris Pemohon seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomicili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah terbukti bahwa H. Darmawi dan Hj. Rusnah adalah suami isteri menikah pada tahun 1957 secara agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 serta keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa H. Darmawi bin H. Burhan dan Hj. Rusnah binti Ahmad mempunyai 2 orang anak bernama Hj. Rusipahani, S. Pd binti H. Darmawi dan Rusnani, S. Pd binti H. Darmawi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan dua orang saksi telah terbukti bahwa Abdullah adalah anak Ahmad.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan terhadap P.10, P.11 dan P.8 maka Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan pada posisi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Hj. Rusnah binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2015 di Banjarbaru karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa H. Darmawi bin H. Burhan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2001 di Banjarbaru karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa almarhumah Hj. Rusnah telah meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Hj. Rusipahani binti H. Darmawi dan Rusnani binti H. Darmawi serta 1 (satu) saudara seapak bernama Abdullah bin Ahmad.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti bahwa almarhumah Hj. Rusnah telah mempunyai harta peninggalan berupa tabungan di bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru.

Menimbang, bahwa dari konstatering dalil-dalil Pemohon, bukti-bukti Surat dan saksi-saksi, Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak H. Darmawi bin H. Burhan dengan Hj. Rusnah binti Ahmad.
- Bahwa Pemohon III adalah saudara seapak almarhumah Hj. Rusnah.
- Bahwa H. Darmawi bin H. Burhan dan Hj. Rusnah binti Ahmad adalah suami isteri dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu:

1. Hj. Rusipahani

2. Rusnani

- Bahwa Hj. Rusnah adalah anak dari Ahmad dan Utih, kemudian Ahmad menikah lagi dengan Badariah dan mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Abdullah.
- Bahwa H. Darmawi bin H. Burhan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2001 karena sakit di Banjarbaru dan Hj. Rusnah binti Ahmad telah meninggalkan dunia pada tanggal 28 Agustus 2015 karena sakit di Banjarbaru.
- Bahwa orang tua almarhumah Hj. Rusnah telah meninggal lebih dahulu.
- Bahwa almarhumah Hj. Rusnah binti Ahmad meninggalkan ahli waris adalah:
  1. Hj. Rusipahani, S. Pd binti H. Darmawi, sebagai anak kandung perempuan.
  2. Rusnani, S. Pd binti H. Darmawi, sebagai anak kandung perempuan.
  3. Abdullah bin Ahmad, sebagai saudara seapak laki-laki.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Hj. Rusnah binti Ahmad telah meninggalkan harta berupa tabungan di bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru.
- Bahwa almarhumah Hj. Rusnah binti Ahmad tidak meninggalkan wasiat atau hutang.
- Bahwa tidak ada sengketa diantara ahli waris almarhumah Hj. Rusnah binti Ahmad.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sehingga terbukti pewaris Hj. Rusnah binti Ahmad sebagaimana fakta tersebut di atas adalah Pewaris yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga terbukti ahli waris Hj. Rusipahani binti H. Darmawi, Rusnani binti H. Darmawi dan Abdullah bin Ahmad sebagaimana fakta tersebut adalah ahli waris yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis dapat menetapkan bahwa:

- almarhumah Hj. Rusnah binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2015 di Banjarbaru sebagai pewaris.
- ahli waris dari almarhumah Hj. Rusnah binti Ahmad adalah:
  1. Hj. Rusipahani, S. Pd binti H. Darmawi, sebagai anak kandung perempuan.
  2. Rusnani, S.Pd binti H. Darmawi, sebagai anak kandung perempuan.
  3. Abdullah bin Ahmad, sebagai saudara seapak laki-laki.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sesuai dengan yang dimaksud pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan yang hanya ada satu pihak saja maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan almarhumah Hj. Rusnah binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2015 di Banjarbaru sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Rusnah binti Ahmad adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Hj. Rusipahani, S.Pd binti H. Darmawi, sebagai anak kandung perempuan.
  - 3.2. Rusnani, S. Pd binti H. Darmawi, sebagai anak kandung perempuan.
  - 3.3. Abdullah bin Ahmad, sebagai saudara laki-laki seapak.
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,- ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama di Banjarbaru pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**, dan **H. Khoirul Huda, S.Ag, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Drs. Ardiansyah**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy**

**H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H**

Panitera Pengganti

**Drs. ARDIANSYAH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 190.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).